



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KAMISAH binti SU'U DURAHMAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Penggugat I, sekarang Pembanding. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding I ;
2. **AHMANIYAH binti SAMIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Krajan R.T. 02 R.W. 02, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Penggugat II, sekarang Pembanding II. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/ Pembanding II ;
3. **ABU HANIFAH bin SAHWITO** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Krajan, R.T. 02 R.W. 02, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Pembanding III, yang diwakili oleh kuasanya bernama SAMSIADI, umur 38

Hal 1 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, alamat di kampung Krajan, R.T. 02 R.W. 02, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo Nomor : 42/Kuasa/Insidentil/2011, selanjutnya disebut para Penggugat/Pembanding ;

M E L A W A N

1. **JESMAWI bin ENJAS**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Pasar kampung, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Tergugat I, sekarang Terbanding I, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I ;
2. **H. NASIR**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Tergugat II, sekarang Terbanding II, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II ;
3. **AHYATI binti ENJAS**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Tergugat III, sekarang Terbanding III, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III ;
4. **JATINI binti MADJO**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Tergugat III, sekarang Terbanding IV, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Terbanding IV ;

Hal 2 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **H. BUHARI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Karang Tengah R.T. 01, R.W. 03, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Tergugat V, sekarang Terbanding V, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V/Terbanding V ;
6. **PAK SUPIYANI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Belikeran RT. 01, R.W. 06, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Tergugat VI, sekarang Terbanding VI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/Terbanding VI ;
7. **H. HANAFLI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Karang Tengah R.T. 01, R.W. 03, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Tergugat VII, sekarang Terbanding VII, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII/Terbanding VII ;
8. **Hj. HALIMAH** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Karang Tengah, R.T. 01, R.W. 04, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Tergugat VIII, sekarang Terbanding VIII, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII/Terbanding VIII ;
9. **SIAMI binti SAMIN**, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kampung Krajan, R.T. 02 R.W. 02, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I ;
10. **RIBADATUL LAILIYAH binti SAHWITO** umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat

Hal 3 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kampung Krajan, R.T. 02, R.W. 02, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II ;

11. RAODA binti MADJO umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Krajan, R.T. 02 R.W. 0.2, Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, semula Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 09 Juni 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 H, Nomor 394/Pdt.G/2011/PA.Sit yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo yang menyatakan bahwa, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 Kuasa para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai

Hal 4 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, para Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, Nomor : 394/Pdt.G/2011/PA.Stb, tanggal 19 Juli 2011, dan atas memori banding tersebut para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV/Terbanding mengajukan Kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 25 Juli 2011, sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 394/Pdt.G/2011/PA.Stb, tanggal 26 Juli 2011 ;

Bahwa para pihak berperkara tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sesuai Surat keterangan tidak memeriksa berkas banding, Nomor : 394/Pdt.G/2011/PA.Stb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, masing-masing tertanggal 26 Juli 2011, walaupun kepada para pihak berperkara telah menerima pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dengan surat Pemberitahuan, tanggal 8 Juli 2011 bagi Kuasa Penggugat/Pembanding, dan para Tergugat/Terbanding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam ketentuan pasal 7 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena dalam mengajukan banding tersebut pihak para Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding, sedang para Tergugat/ Terbanding juga mengajukan Kontra memori banding, maka terlepas dari keberatan-

Hal 5 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan para Penggugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa Salinan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 9 Juni 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H, lengkap dengan Berita Acara Persidangan dan segala berkas yang disertakannya apakah secara formil telah memenuhi ketentuan hukum acara ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dengan seksama terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo terhadap perkara tersebut, utamanya terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar terhadap putusan tersebut, berikut Berita Acara Persidangan dan semua berkas perkara dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara persidangan tanggal 14 April 2011, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding mengajukan Eksepsi :

1. Eksepsi Obscur Libel :

Bahwa huruf “ P ” dalam nama SU’U DURAHMAN yang tercatat dalam Buku C/Petok obyek sengketa adalah singkatan dari kata “ PAK “, yang menandakan bahwa Pak SU’U DURAHMAN adalah nama asal/dagingnya adalah DURAHMAN. Oleh karena mempunyai anak pertama bernama SU’U, maka sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat kabupaten Situbondo, maka nama DURAHMAN menjadi “Pak SU’U DURAHMAN“. Sehingga dengan demikian masih terdapat beberapa bidang tanah milik Pak SU’U DURHAMAN yang belum dimasukkan sebagai obyek gugatan dalam perkara ini, yaitu :

- a. Tanah sesuai Petok C Nomor 245 Persil 10, Kelas D I, luas 0,306 da, atas nama P. SU’U DURAHMAN, dengan

Hal 6 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas- batas sebagai tersebut dalam jawabannya, hal mana saat ini obyek tersebut dikuasai RIP/SIAMMI (saudara kandung Penggugat II/Pembanding) ;

b. Tanah sesuai Petok C Nomor 245 Persil 18, Kelas S II, luas 0,273 da, atas nama P. SU'U DURAHMAN, dengan batas- batas sebagai tersebut dalam jawabannya, hal mana saat ini obyek tersebut dikuasai Pak NIP/SAHMA dan AHMANYAH/Penggugat II/Pembanding) ;

c. Tanah sesuai Petok C Nomor 245 Persil 18, Kelas S II, luas 0,297 da, atas nama P. SU'U, dengan batas- batas sebagai tersebut dalam jawabannya, hal mana saat ini obyek tersebut dikuasai Pak NIP/SAHMA saudara kandung Penggugat II/Pembanding) ;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 12 Mei 2011, dalam Repliknya para Penggugat/Pembanding menolak Eksepsi tersebut, namun terhadap Eksepsi tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa telah menjadi pengetahuan umum (*NOTOIR FEITEN*) secara sosiologis bagi masyarakat di Pulau Jawa dan Madura bahwa panggilan bagi seseorang laki- laki dewasa adalah dikaitkan dengan nama “anak pertama” yang dipunyai oleh laki- laki tersebut, dan hal itu pula yang dipakai sebagai administrasi pencatatan dan pendaftaran tanah secara adat di desa- desa dimana pendaftaran tanah tersebut berada. Sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang dimaksud PAK SU'U DURAHMAN dalam dalam buku C/petok/pendaftran tanah tersebut adalah DURAHMAN yakni ayah dari SU'U dan SARI. Sehingga dengan demikian 3 (tiga) obyek sengketa sebagai didalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding dalam Eksepsinya adalah merupakan satu kesatuan yang diselesaikan dalam pembagian harta peninggalan PAK SU'U DURAHMAN adalah merupakan suatu hal

Hal 7 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, oleh karena itu Eksepsi tersebut harus dikabulkan.

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium :

Bahwa yang diklaim para Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat II/Terbanding menguasai obyek sengketa Nomor 1, adalah tidak benar, karena posisi Tergugat II/Terbanding tidak ada kaitan langsung dengan yang disengketakan dalam perkara ini. Bahwa sebenarnya yang menguasai yang memiliki tanah *a quo* adalah H. WAHYUDI, AQIDATUN dan DIWANURRIZAL sebagai ahli waris anak dari almarhumah H. SUM. Ternyata H. WAHYUDI, AQIDATUN DAN DIWANURRIZAL tidak dimasukkan sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut, dan posita gugatan para Penggugat/Pembanding, jawaban Tergugat/Terbanding, Replik para Penggugat/ Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : *Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris* “. Sehingga dengan demikian dapat ditelusuri jalinan Silsilah kewarisan sebagai berikut :

1. Bahwa DURAHMAN alias Pak SU’U DURAHMAN (wafat tahun 1965) menikah dengan AMINAH (wafat tahun 1992) mempunyai 2 (dua) orang anak bernama SU’U DURAHMAN (laki-laki wafat tahun 1973) dan SARI (perempuan wafat tahun 1970). Sehingga pada saat meninggal dunia, Pewaris bernama DURAHMAN alias Pak SU’U DURAHMAN meninggalkan ahli waris bernama AMINAH sebagai istri dan SU’U DURAHMAN dan SARI sebagai anak ;
2. Bahwa SU’U DURAHMAN (wafat tahun 1973) menikah dengan MISRAYA (tidak dijelaskan apakah masih hidup atau

Hal 8 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah wafat) mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Bu KAMISAH binti SU'U DURAHMAN (Penggugat I/ Pembanding) dan Bu NURYANI alias SASRI binti SU'U DURAHMAN (wafat tahun 2009). Sehingga pada saat meninggal dunia, Pewaris SU'U DURAHMAN meninggalkan ahli waris bernama AMINAH, sebagai ibu, MISRAYA sebagai istri, dan KAMISAH (Penggugat I/Pembanding) dan NURYANI alias SASRI sebagai anak ;

3. Bahwa NURYANI alias SASRI (wafat tahun 2009) menikah dengan SAMIN (tidak dijelaskan apakah masih hidup atau telah wafat) mempunyai 3 (tiga) orang anak, bernama AHMANIYAH binti SAMIN (Penggugat II/Pembanding), SIAMI binti SAMIN (Turut Tergugat I/Turut Terbanding), dan SAHMA binti SAMIN (wafat tahun 2000). Sehingga pada saat meninggal dunia, Pewaris NURYANI alias SASRI meninggalkan ahli waris bernama SAMIN sebagai Suami, dan AHMANIYAH binti SAMIN serta SIAMI binti SAMIN sebagai anak perempuan ;
4. Bahwa SAHMA binti SAMIN (wafat tahun 2000) menikah dengan SAHWITO (tidak dijelaskan apakah masih hidup atau telah wafat) mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ABU HANIFAH bin SAHWITO (Penggugat III/ Pembanding) dan RIBADATUL LAILIYAH binti SAHWITO (Turut Tergugat II/Turut Terbanding). Sehingga saat meninggal dunia Pewaris SAHMA binti SAMIN meninggalkan ahli waris SAHWITO sebagai Suami, ABU HANIFAH sebagai anak laki-laki, dan RIBADATUL LAILIYAH sebagai anak perempuan ;
5. Bahwa SARI binti DURAHMAN (wafat tahun 1970) menikah dengan SURATNA (tidak dijelaskan apakah masih hidup atau telah wafat), mempunyai 2 (dua) orang anak bernama bu TIMI binti SURATNA, anak perempuan , dan bu AMNA binti SURATNA , anak perempuan. Sehingga saat meninggal dunia Pewaris bu SARI binti DURAHMAN

Hal 9 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris, AMINAH sebagai ibu, SURATNA sebagai suami, dan bu TIMI binti SURATNA dan bu AMNA binti SURATNA sebagai anak perempuan ;

6. Bahwa bu TIMI binti SURATNA (wafat tahun 1997) menikah ENJAS (tidak dijelaskan apakah masih hidup ataukah telah wafat) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama SUM binti ENJAS, JESMAWI bin ENJAS (Tergugat I/ Terbanding I) dan AHYATI binti ENJASA (Tergugat III/Terbanding). Sehingga saat meninggal dunia Pewaris bu TIMI binti SURATNA meninggalkan ahli waris ENJAS sebagai suami, dan SUM binti ENJAS sebagai anak perempuan, JESMAWI bin ENJAS sebagai laki- laki, dan AHYATI binti ENJAS sebagai anak perempuan ;
7. Bahwa bu AMNA binti SURATNA (wafat tahun 2000) menikah dengan MADJO (tidak dijelaskan apakah masih hidup ataukah telah wafat) mempunyai anak 2 (dua) orang bernama JATINI binti MADJO (Tergugat IV/Terbanding) dan RAUDAH binti MADJO (Turut Tergugat III/Turut Terbanding). Sehingga saat meninggal dunia Pewaris bu AMNA binti SURATNA meninggalkan ahli waris MADJO sebagai suami, dan JATINI binti MADJO sebagai anak perempuan, dan RAUDAH binti MADJO sebagai anak perempuan ;
8. Bahwa SUM binti ENJAS (wafat tahun 2008) menikah dengan H. NASIR (Tergugat II/Terbanding) mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama H. WAHYUDI bin H. NASIR, AQIDATUN binti H. NASIR dan DIWANURRIZAL bin H. NASIR. Sehingga saat meninggal dunia Pewaris SUM binti ENJAS meninggalkan ahli waris H. NASIR sebagai suami, dan H. WAHYUDI bin H. NASIR, sebagai anak laki- laki, AQIDATUN binti H. NASIR sebagai anak perempuan, dan DIWANURRIZAL bin H. NASIR, sebagai anak laki- laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan

Hal 10 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat/Pembanding telah mengandung cacat formil karena kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libl*), karena tidak memberi penjelasan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam silsilah kewarisan tersebut dapat atau belum dijadikan sebagai subyek hukum (*Plurium Litis Consorsium*) dalam perkara ini, yaitu :

1. MISRAYA selaku istri almarhum SU'U DURAHMAN;
2. SURATNA selaku suami almarhumah SARI binti DURRAHMAN;
3. SAMIN selaku suami dari almarhumah NURYANI alias SASRI binti SU'U DURAHMAN;
4. ENJAS selaku suami dari almarhumah TIMI binti SUERATNA ;
5. MADJO selaki suami dari almarhumah AMNA binti SURATNA ;
6. SAHWITO selaku suami dari almarhumah SAHMA binti SAMIN ;
7. H.WAHYUDI bin H.NASIR selaku anak dari almarhumah SUM binti ENJAS ;
8. AQIDATUN binti H.NASIR selaku anak dari almarhumah SUM binti ENJAS ;
9. DIWANUR RIZAL bin H.NASIR selaku anak dari almarhumah SUM binti ENJAS ;

Menimbang, bahwa ternyata pula para Penggugat/Pembanding telah menjadikan RIBADATUL LAILIYAH binti SAHWITO, umur 13 tahun sebagai Turut Tergugat II, pada hal orang tersebut belum dewasa, sehingga belum mampu bertindak hukum. Oleh karena itu ia belum mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo* (legal standing), seharusnya diwakili oleh walinya untuk mempertahankan haknya sebagai pihak Turut Tergugat II/Turut Terbanding II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Hal 11 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV/Terbanding yang berkaitan tidak ditariknya beberapa ahli waris dalam perkara ini dapat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sebagaimana terurai di atas, perlu pula Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai posita gugatannya point 7, para Penggugat/ Pemanding mendalilkan bahwa Pak SU'U DURAHMAN selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta harta peninggalan antara lain berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam Buku daftar C Nomor : 245, Persil Nomor 10, Kelas D I, luas 0,206 da, atas nama P. SU'U DURAHMAN, terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- b. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku daftar C Nomor : 245, Persil Nomor 18, Kelas S II, luas 0,209 da, atas nama P. SU'U DURAHMAN, terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- c. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku daftar C Nomor : 245, Persil No. 18, Kelas S II, luas 0,273 da, atas nama P. SU'U DURAHMAN, terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- d. Sebidang tanah darat tercatat dalam Buku daftar C Nomor : 245, Persil No. 58, Kelas D IV, luas 0,132 da, atas nama P. SU'U DURAHMAN, terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Hal 12 dari 13 hal, Put No. 266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

e. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku daftar C Nomor : 245, Persil No 18, Kelas D IV, luas 0,825 da, atas nama P. SU'U DURAHMAN, terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

f. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku daftar Wajib pajak Nomor : 18, luas 3.920 m², atas nama P. SU'U, terletak di Desa Trigono, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

g. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku daftar C Nomor : 245, Persil No. 14, Kelas S I, luas 0,167 da, atas nama P. SU'U DURAHMAN, terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

h. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Buku daftar C Nomor : 245, Persil No. 16, Kelas S I, luas 0,136 da, atas nama P. SU'U DURAHMAN, terletak di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 14 April 2011 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding, dalam surat jawabannya point 3, dan point 4 Dalam Konvensi menyatakan : *Bahwa harta berupa tanah yang di klaim oleh para Penggugat sebagai obyek sengketa adalah berasal dari milik PAK SU'U DURAHMAN (orang tua/bapak dari SU'U (orang tua/bapak dari Penggugat I) dan harta yang asalnya dari sebagaimana tersebut telah selesai atau masing-masing ahli waris telah*

Hal 13 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian termasuk SU'U DURAHMAN ;

*Bahwa tanah bagian SU'U DURAHMAN yang berasal dari
PAK SU'U DURAHMAN yaitu :*

1. Tanah sesuai Petok C Nomor : 245 Persil 10, Kelas D I, luas 0,306 da, atas nama P. Su'u Durahman, dengan batas- batas sebagai tersebut dalam jawabannya, hal mana saat ini obyek tersebut dikuasai RIP/SIAMI (saudara kandung Penggugat II/ Pembanding) ;
2. Tanah sesuai Petok C Nomor : 245 Persil 18, Kelas S II, luas 0,273 da, atas nama P. Su'u Durahman, dengan batas- batas sebagai tersebut dalam jawabannya, hal mana saat ini obyek tersebut dikuasai Pak NIP/SAHMA dan Penggugat II/ Pembanding) ;
3. Tanah sesuai Petok C Nomor : 245 Persil 18, Kelas S II, luas 0,297 da, atas nama P. SU'U DURAHMAN, dengan batas- batas sebagai tersebut dalam jawabannya, hal mana saat ini obyek tersebut dikuasai Pak NIP/SAHMA dan Penggugat II/ Pembanding) ;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 12 Mei 2011, dalam Repliknya Dalam Konvensi point 5, para Penggugat/Pembanding membantah dengan menyatakan bahwa dari ketiga tanah tersebut tidak satupun milik atau atas nama PAK SU'U DURAHMAN, bahkan para Penggugat berkeyakinan Nomor Petok ataupun Nomor Persil ketiga tanah yang di klaim atas nama PAK SU'U DURAHMAN yang dimaksud tersebut hanya sebuah karangan atau rekaan para Tergugat semata. Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut yaitu dari jalinan Slisilah dan data wafatnya PAK SU'U DURAHMAN dihubungkan dengan data wafatnya para AHLI WARIS maka Pengadilan Tinggi Agama dapat membuat PERSANGKAAN sebagai berikut :

1. Bahwa PAK SU'U DURAHMAN semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa 11 (sebelas (bidang tanah,

Hal 14 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 8 (delapan) bidang tanah sebagai telah didalilkan para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat/Terbanding, dan 3 (tiga) bidang tanah yang sekarang dikuasai para penggugat/Pembanding ;

2. Bahwa pada masa hidupnya PAK SU'U DURAHMAN telah memberikan hartanya kepada kedua orang anaknya, yaitu 3 (tiga) bidang tanah kepada SU'U DURRAHMAN, yang sekarang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh para Penggugat/Pembanding, dan tentu sebagai orang tua yang adil juga telah memberi 3 (tiga) bidang tanah, kepada SARI, yaitu diantara 8 (delapan) bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat/Terbanding. Sedang sisa 5 (lima) bidang tanah tersebut tetap dikuasai AMINAH, istri PAK SU'U DURAHMAN, dan setelah AMINAH wafat tahun 1992, terhadap 5 (lima) bidang tanah dari harta peninggalan PAK SU'U DURAHMAN tersebut dikuasai oleh para Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 27, yang menyatakan bahwa "*dalam gugatan harta warisan harus dijelaskan secara kronologis asal usul harta yang diklaim milik Pewaris, apakah berasal dari harta bawaan, harta bersama atau lainnya, karena masing-masing sumber harta memiliki hubungan hukum yang berbeda,*" adalah keliru , karena almarhumah AMINAH selaku istri dari almarhum PAK SU'U DURAHMAN alias DURAHMAN telah meninggal dunia pada tahun 1992, sehingga penyebutan asal-usul harta peninggalan dalam perkara ini tidak menimbulkan implikasi hukum apapun ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat/Terbanding telah dinyatakan diterima dan

Hal 15 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan hal-hal lainnya yang dalam Eksepsi tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka gugatan para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana terurai dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan masalah ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor : 394/Pdt.G/2011/PA.Stb, tanggal 9 Juni 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H, yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV/ Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak

Hal 16 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (Niet On vankelijk Verklaard) ;

2. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 4.296.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
3. Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H.J. Tanthowie A. Ganie, S.H., M.H. dan Drs. A. Choiri, S.H., M.H., masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor : 266/Pdt.G/2011/PTA.Sby, tanggal 8 Agustus 2011, serta didampingi oleh Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh majelis hakim tersebut dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE,
S.H., M.H.

Drs. A. CHOIRI, S.H.,
M.H.

Hal 17 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp.

139.000,-

2. Redaksi : Rp.

5.000,-

3. Materai : Rp.

6.000,-

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal 18 dari 13 hal, Put No.
266/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)